



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2016

Nomor : 220/2742/POLPJM
Sifat : segera
Lampiran : -
Perihal : **Penjelasan Organisasi
Muhammadiyah sebagai Badan
Hukum**

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur se Indonesia
2. Sdr. Bupati/Walikota
se Indonesia
di Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 149/1.0/A/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Refr Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40;
3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



SOEDARMO
NIP. 19590928 201507 1001
Pembina Utama/IV

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Soekarno Hatta Telp (0374) 43564, 43561 fax (0374) 43561

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA

Nomor : 002/264/01.1/B/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN NOMENKLATUR
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH KECAMATAN WOHA
KABUPATEN BIMA

KEPALA DINAS,

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nomor : 156/103/01-1/UPT.06/2016 tanggal 06 Desember 2016 dan surat Rekomendasi dari Camat Wohu Kabupaten Bima Nomor : 800/78/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 Perihal mohon Ijin Operasional dan Nomenklatur Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat pada sekolah dasar dan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional dan Nomenklatur SD Muhammadiyah Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh tim verifikasi kelayakan pendirian SD Muhammadiyah Kecamatan Wohu Kabupaten Bima tanggal 16 Februari Tahun 2017 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD Muhammadiyah Kecamatan Wohu sehingga dapat diberikan Ijin Operasional dan Nomenklatur SD Muhammadiyah Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Program Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);

(2)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005:
7. Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2010 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan Dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KESATU**

: Memberikan Ijin Operasional dan Nomenklatur SD Muhammadiyah Kecamatan Woha Kabupaten Bima mulai tahun ajaran 2017/2018 sampai Tahun Ajaran 2018/2019.

KEDUA

: keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba – Bima
pada tanggal : 20 Februari 2017

Kepala Dinas,



Drs. H. SUPRATMAN AS., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570105 198503 1 029

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Mendiknas RI Cq. Direktorat jendral manajemen pendidikan sekolah dasar di Jakarta.
2. Bupati Bima di raba bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima, di Raba;
4. Kepala Dinas Dikbudpora kab. Bima;
5. Kepala UPT Dinas Kecamatan Woha
6. Camat Woha
7. Kepala SD Muhammadiyah